



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Miftahudin Alias Brindil Bin Dawud;**
2. Tempat lahir : Pematang Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bodeh Rt.06 Rw.02, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Miftahudin Alias Brindil Bin Dawud ditangkap pada tanggal 01 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUDIN Alias BRINDIL Bin DAWUD bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami dalam surat dakwaan PDM-67/PMALA/Eoh.2/1022.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAHUDIN Alias BRINDIL Bin DAWUD berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.

- 1 (satu) lembar STNK SPM Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.

- 1 (satu) buah BPKB SPM Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Kawasaki Ninja .

- 1 (satu) buah HP Samsung A10.

- 1 (satu) buah pylox wara hitam.

(barang bukti tersebut diatas ikut dalam perkara YUDA PRATAMA Bin KUSMOYO)

4. Menetapkan agar terdakwa MIFTAHUDIN Alias BRINDIL Bin DAWUD membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MIFTAHUDIN Alias BRINDIL Bin DAWUD Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2022 bertempat di sebelah utara lampu lalu lintas atau Traffic light Pasar Petarukan Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang **membeli , menyewa, menukar , menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari Kejahatan penadahan**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa melihat di sosial media Facebook di grup jual beli Petarukan , Randudongkal , Moga dimana ada salah satu akun Facebook tersebut ada yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor kawasaki Ninja RR New 150 cc tahun 2013 No Pol : B-3946-KKA, No.Sin :KR150KEPB1985, No Ka : MH4KR150PDKP40702.
- Bahwa setelah terdakwa melihat penawaran di facebook tersebut terdakwa tertarik kemudian terdakwa mengirim pesan di akun tersebut untuk mengajak bertemu kepada pemilik akun tersebut yang di ketahui bernama Saksi YUDA PRATAMA.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi YUDA PRATAMA untuk bertemu disebelah utara lampu lalu lintas atau Traffic light Pasar Petarukan Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA No Sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi YUDA PRATAMA bertemu kemudian terjadi tawar menawar hingga akhirnya di sepakati 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946-KKA di seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa di sertai STNK maupun BPKB dan tanpa plat nomor kendaraan.
- Bahwa terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut dari saksi YUDA PRATAMA di karenakan harganya yang sangat murah jauh di bawah harga standar.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harapan nantinya bisa di jual lagi dan bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DENI SAMI ROMADHON Bi SLAMET KUAT mengalami kerugian sekitar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANGGA ADITIYA WISNU AJI Bin. IMRONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa sepeda motor kawasaki ninja No.pol. B 3946 KKA yang Saksi pinjam dari Sdr. Deni Sami Romadhon hilang diambil oleh orang lain ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di garasi tanpa gerbang samping rumah ikut Dusun Proyek Timur Rt.001, Rw.002, Kel. Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Saksi dan Sdr. Deni dan teman-teman yang lain sedang berkumpul bersama kemudian Saksi meminjam sepeda motor Kawasaki ninja milik Sdr. Deni tersebut untuk Saksi bawa pulang, sesampainya dirumah Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam garasi tanpa pintu sampnhg rumah Saksi ikut Duaun Proyek Timur Rt. 001, Rw. 002, Kel. Sugihwaras Kecamatan Pemalanh, Kabupaten Pemalang bersebelahan dengan motor merk Scopy milik Saksi sendiri kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi keluar rumah pergi menuju angkringan milik Sdr. Deni yang berada di Kelurahan Mulyoharjo, Keca,atan Pemalang, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang menggunakan sepeda motor Kawasaki ninja dan tidak lama kemudian Saksi pulang menggunakan sepeda motor Kawasaki ninja milik Sdr. Deni selanjutnya Saksi tidur lalu sekitar pukul 03.00 Wib Saksi bangun tidur kemudian menuju ke warung milik Saksi yang berada di dekat pantai dengan menggunakan sepeda motor scopy milik Saksi yang mana saat itu sekitar 5 menit Saksi pulang ke rumah sepeda motor Kawasaki ninja masih ada dan setelah itu Saksi kembali melanjutkan tidur hingga sekira pukul 12.00 Wib dan Saksi bangun pukul 13.00 Wib Saksi keluar rumah ternyata sepeda motor Kawasaki ninja sudah tidak ada sehingga Saksi menuju kewarung pinggir pantai dan bertanya ke pada Bapak Saksi barangkali memakai sepeda motor tersebut namun bapak Saksi menjawab tidak memakainya lalu Saksi pulang kerumah untuk mengambil HP lalu menghubungi adai Saksi yang bernama Nabila Dwi Putri Amanda karena adik Saksi berangkat bekerja dan adik Saksi bilang pada saat berangkat bekerja sepeda motor Kawasaki ninja sudah tidak ada kemudian Saksi menghubungi Sdr. Deni dan Sdr. Deni mengatakan belum mengambil sepeda motornya setelah itu Saksi melaporkan ke Polsek Pemalang dan selama 1 (satu) minggu Saksi dan Sdr, Deni mencari-cari sepeda motor Kawasaki ninja di wilayah Kabupaten Pemalang namun tidak ketemu hingga kemudian Sdr. Deni mengirim WA kepada Saksi yang isinya memberitahukan akun Facebook bernama Raja Ratu akaun tersebut milik terdakwa yang memposting sepeda motor mirip punya Sdr. Deni lalu Sdr. Deni menghubungi akun tersebut namun tidak dibalas selanjutnya masih dihari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. Deni memberitahukan Saksi lagi bahwa sepeda motor sudah pindah tangan dan diposting facebook Bela Rholm akun milik Sdr. Syaiful Ramadhan dan karena diposting tersebut disertai nomor WA penjual akhirnya kami menghubungi dan pura-pura mau membeli sepeda motor tersebut setelah tawar menawar kemudian penjual yaitu Sdr. Syaiful Ramadhan serta mengirim share lokasi yang akhirnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan Sdr. Deni menuju ke lokasi penjual Sdr. Syaiful Ramadhan yang berada di Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan sesampainya kami disana kami menunggu di warung kopi dan kurang lebih pukul 15.00 Wib penjual Sdr. Syaiful Ramadhan lewat dengan menggunakan sepeda motor tersebut sehingga kami menghampiri dirumahnya selanjutnya setelah bertemu kami menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Deni yang telah di curi oleh orang lain kemudian kami mengecek nomor rangka dan nomor mesin tersebut dengan STNK cocok tetapi penjual Sdr. Syaiful Ramadhan minta ganti rugi uang setengah harga yang dikeluarkan saat membeli sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian karena Saksi bingung akhirnya Saksi menelpon bapak Saksi minta untuk datang ke rumah Sdr. Syaiful Ramadhan agar mendampingi mengambil sepeda motor tersebut lalau sekira pukul 18.00 Wib bapak Saksi dan 4 (empat) anggota polisi dari Polsek Pemalang datang ke rumah Sdr. Syaiful Ramadhan kemudian penjual Sdr. Syaiful Ramadhan diamankan beserta sepeda motor milik Sdr. Deni ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini kerugiannya sekitar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DENI SAMI ROMADHON bin. SLAMET KUAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa sepeda motor kawasaki ninja No.pol. B 3946 KKA milik Saksi hilang diambil oleh orang lain yang pada waktu itu dipinjam oleh Sdr. Rangga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di garasi tanpa gerbang samping rumah milik Sdr. Rangga ikut Dusun Proyek Timur Rt.001, Rw.002, Kel. Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Saksi dan Sdr. Rangga dan teman-teman yang lain sedang berkumpul bersama kemudian Sdr. Rangga meminjam sepeda motor Kawasaki ninja milik Saksi kemudian di bawa pulang oleh Sdr. Rangga, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Sdr. rangga ke angkringan milik Saksi yang berada di Kelurahan Mulyoharjo, Keca,atan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki ninja dan tidak lama kemudian Sdr. Rangga pulang menggunakan sepeda motor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml


--	--	--



Kawasaki ninja milik Saksi kemudian keesokan harinya Sdr. Rangga menelpon Saksi sekitar pukul 13.00 Wib menanyakan sepeda motor milik Saksi apakah sudah diambil apa belum, kemudian Saksi jawab belum dan kemudian Sdr. Rangga bilang kalau sepeda motornya hilang kemudian kami ke Polsek Pemalang untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian selama 1 (satu) minggu kami mencari keberadaan sepeda motor Saksi namun tidak ketemu, kemudian Saksi melihat di facebook ada sepeda motor yang mirip punya Saksi di akun bernama Raja Ratu akau tersebut milik terdakwa yang memposting sepeda motor mirip punya Saksi lalu Saksi menghubungi akun tersebut namun tidak dibalas selanjutnya masih dihari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib sepeda motor sudah pindah tangan dan diposting facebook Bela Rholm akun milik Sdr. Syaiful Ramadhan dan karena diposting tersebut disertai nomor WA penjual akhirnya Saksi menghubungi dan pura-pura mau membeli sepeda motor tersebut setelah tawar menawar kemudian penjual yaitu Sdr. Syaiful Ramadhan serta mengirim share lokasi yang akhirnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan Sdr. Rangga menuju ke lokasi penjual Sdr. Syaiful Ramadhan yang berada di Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan sesampainya kami disana kami menunggu di warung kopi dan kurang lebih pukul 15.00 Wib penjual Sdr. Syaiful Ramadhan lewat dengan menggunakan sepeda motor tersebut sehingga kami menghampiri dirumahnya selanjutnya setelah bertemu kami menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang telah di curi oleh orang lain kemudian kami mengecek nomor rangka dan nomor mesin tersebut dengan STNK cocok tetapi penjual Sdr. Syaiful Ramadhan minta ganti rugi uang setengah harga yang dikeluarkan saat membeli sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian karena kami bingung akhirnya Sdr. Deni menelpon bapaknya minta untuk datang ke rumah Sdr. Syaiful Ramadhan agar mendampingi mengambil sepeda motor tersebut lalu sekira pukul 18.00 Wib bapak Saksi dan 4 (empat) anggota polisi dari Polsek Pemalang datang ke rumah Sdr. Syaiful Ramadhan kemudian penjual Sdr. Syaiful Ramadhan diamankan beserta sepeda motor milik Sdr. Deni ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Saksi kerugian yang dialami sekitar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi punya bukti kepemilikan berupa STNK, BPKB asli serta kunci duplikat kontak kendaraan namun surat-suratnya telah diamankan oleh pak polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **YUDA PRATAMA bin. KUSMOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa Saksi telah mengambil Sepeda motor kawasaki ninja No.pol. B 3946 KKA milik orang lain bersama dengan Sdr. Muhammad Fauzi alias Gering ;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 di Gor Amelia ikut Kel. Sugihwaras, Kec. Pematang, Kab. Pematang ;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal, 31 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib di kandang burung merpati milik Sdr. Revaldi yang beralamat di Jl. Melon Rt.02, Rw.06, ikut Desa Sewaka, Kec. Pematang, Kab. Pematang ;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apa-apa karena kunci motor sudah dalam keadaan dol namun ada saklar holder dan oleh Saksi langsung disatater langsung jalan Saksi jalankan bersama dengan teman Saksi yang bernama Muhammad Fauzi alias Gering ;
- Bahwa setelah Saksi berhasil membawa sepeda motor kemudian Saksi langsung menuju ke arah Timur yaitu ke Kelurahan Beji dan pas di lampu merah langsung ke Selatan menuju pasar Banjardawa, Desa Cibelok, Kelurahan Bojongbata kemudian Saksi bawa ke rumah Saksi di Desa Sewaka, Kec. Pematang, Kab. Pematang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut pada sore harinya sepeda motor oleh Saksi posting untuk di jual melalui facebook dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP milik Saksi dengan akun facebook Ardan Ardiansyah balap liar Tegal-jual beli motor Randudongkal, tidak lama kemudian ada yang meng inbox, seseorang tersebut menawar harga yaitu Terdakwa kemudian Terdakwa minta nomor HP Saksi ;

- Bahwa Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uangnya Saksi bagikan ke teman Saksi sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gilang Ramadhan dan Sdr. Maulana Isqak sedangkan sisanya untuk Saksi sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekarang uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;


Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian dari Sdr. Yuda Pratama lewat facebook ;
- Bahwa yang Terdakwa beli Sepeda motor kawasaki ninja No.pol. B 3946 KKA ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib di sebelah utara lampu traficlight pasar Petarukan, ikut Kel. Petarukan, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga kalau sepeda motor tersebut tidak benar karena Terdakwa tanya surat-suratnya katanya hilang dan katanya sudah memakai sepeda motor tersebut sudah 1 (satu) tahun lebih jadi Terdakwa percaya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
2. 1 (satu) lembar STNK SPM Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
3. 1 (satu) buah BPKB SPM Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
4. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Kawasaki Ninja .
5. 1 (satu) buah HP Samsung A10.
6. 1 (satu) buah pylox wara hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa melihat di sosial media Facebook di grup jual beli Petarukan , Randudongkal , Moga dimana ada salah satu akun Facebook tersebut ada yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor kawasaki Ninja RR New 150 cc tahun 2013 No Pol : B-3946-KKA, No.Sin :KR150KEPB1985, No Ka : MH4KR150PDKP40702.
- Bahwa setelah terdakwa melihat penawaran di facebook tersebut terdakwa tertarik kemudian terdakwa mengirim pesan di akun tersebut untuk mengajak bertemu kepada pemilik akun tersebut yang di ketahui bernama Saksi YUDA PRATAMA.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi YUDA PRATAMA untuk bertemu disebelah utara lampu lalu lintas atau Traffic light Pasar Petarukan Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA No Sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi YUDA PRATAMA bertemu kemudian terjadi tawar menawar hingga akhirnya di sepakati 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA di seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa di sertai STNK maupun BPKB dan tanpa plat nomor kendaraan.
- Bahwa terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut dari saksi YUDA PRATAMA di karenakan harganya yang sangat murah jauh di bawah harga standar.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harapan nantinya bisa di jual lagi dan bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DENI SAMI ROMADHON Bi SLAMET KUAT mengalami kerugian sekitar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau manarik keuntugan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatnya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa MIFTAHUDIN Alias BRINDIL Bin DAWUD yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atqas maka unsur Barang siapa secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

- ## **Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau manarik keuntugan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--




menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi dan terdakwa

- Bahwa awal mulanya terdakwa melihat di sosial media Facebook di grup jual beli Petarukan , Randudongkal , Moga dimana ada salah satu akun Facebook tersebut ada yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor kawasaki Ninja RR New 150 cc tahun 2013 No Pol : B-3946-KKA, No.Sin :KR150KEPB1985, No Ka : MH4KR150PDKP40702
- Bahwa setelah terdakwa melihat penawaran di facebook tersebut terdakwa tertarik kemudian terdakwa mengirim pesan di akun tersebut untuk mengajak bertemu kepada pemilik akun tersebut yang di ketahui bernama Saksi YUDA PRATAMA
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi YUDA PRATAMA untuk bertemu disebelah utara lampu lalu lintas atau Traffic light Pasar Petarukan Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA No Sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi YUDA PRATAMA bertemu kemudian terjadi tawar menawar hingga akhirnya di sepakati 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA di seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa di sertai STNK maupun BPKB dan tanpa plat nomor kendaraan.
- Bahwa terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut dari saksi YUDA PRATAMA di karenakan harganya yang sangat murah jauh di bawah harga standar
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harapan nantinya bisa di jual lagi dan bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DENI SAMI ROMADHON Bi SLAMET KUAT mengalami kerugian sekitar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
- 1 (satu) buah BPKB SPM Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Kawasaki Ninja .
- 1 (satu) buah HP Samsung A10.
- 1 (satu) buah pylox wara hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YUDA PRATAMA Bin KUSMOYO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa YUDA PRATAMA Bin KUSMOYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miftahudin Alias Brindil Bin Dawud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menghukum Terdakwa **Miftahudin Alias Brindil Bin Dawud** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Kawasaki Ninja RR New 150 cc Tahun 2013 No Pol B-3946- KKA, No sin KR150KEPB1985, No Ka MH4KR150PDKP40702.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Kawasaki Ninja .
 - 1 (satu) buah HP Samsung A10.
 - 1 (satu) buah pylox wara hitam.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara atas nama Terdakwa YUDA PRATAMA Bin KUSMOYO;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Ttd.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, SH.

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml tanggal, 13 Desember 2022 Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 13 Desember 2022, Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang,
PLH. Panitera,

TJAHYA ADI, S.H.

NIP. 19630913.198903.1.003

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--